

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara berdaulat yang terdiri berasal penduduk atau masyarakat yang secara umum bisa diartikan menjadi anggota negara. Penduduk (*ingezetenen*) atau masyarakat memiliki kedudukan spesifik terhadap negaranya adalah salah satu dasar buat memenuhi kriteria asal suatu negara.¹

Menurut Samidjo penduduk yang mendiami suatu Negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing selain penduduk asli dalam satu wilayah negara (*niet-ingezetenen*), orang yang bukan warga negara Indonesia, bukan asli Indonesia, maupun orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya dan sedang berada di wilayah Indonesia diberlakukan sebagai orang asing.² Karena kedatangan orang asing di Indonesia akan berpengaruh dalam peraturan maupun kebijakan keimigrasian. Setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan perjalanan suatu negara ke negara lain. Membuat kemajuan dan sumber daya manusia yang cepat, serta mulai berkembangnya wahana dan prasarana dalam bidang transportasi maupun komunikasi yang mengakibatkan meningkatnya arus lalu lintas masyarakat internasional.

¹ Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm. 67.

² Samidjo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978, Hlm. 70.

Sesuai dengan ketentuan dalam keimigrasian yang bersifat umum, setiap negara berhak untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar dari suatu negara. Berdasarkan penjelasan umum itu. Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan pegangan penting dalam menegakan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara itu yang bersangkutan, dan siapapun orang asing yang masuk ataupun datang ke wilayah suatu negara maka ia diwajibkan untuk tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.³

Setiap warga negara asing yang ingin datang dan bertempat tinggal di Indonesia sudah diatur didalam Undang-Undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.

Orang - orang yang berada dalam wilayah negara itu benar-benar tunduk dan menjunjung tinggi Undang-undang Dasar, orang-orang tersebut yang dinamakan rakyat dari negara itu. Sedangkan orang-orang lainnya yang bertempat tinggal diwilayah negara yang bersangkutan, tetapi tidak tunduk terhadap Undang-undang Dasarnya adalah bukan rakyat melainkan orang asing yang ada di negara itu.

Penyalahgunaan izin tinggal adalah bagian dari peristiwa hukum yang sudah banyak terjadi dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing agar dapat berada diwilayah Indonesia banyak sekali yang

³ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Jakarta, 2010, Hlm. 19-17

salah menggunakan izin tinggal tersebut sehingga banyak terjadi masalah ataupun kasus tentang penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing (WNA) untuk dapat berada di wilayah Indonesia. Karena izin tinggal sangat penting, tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada dalam wilayah Indonesia.

Izin tinggal itu diberikan dari pejabat Imigrasi atau pejabat Dinas Luar Negeri berdasarkan dengan visa yang sudah diberikan dan diatur dalam undang-undang keimigrasian. Karena banyaknya orang asing yang berdatangan ke wilayah Indonesia, maka tidak sedikit orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia.⁴

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya. Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya.

Namun lebih daripada itu Konsep Hak Asasi Manusia juga sudah diatur dan sudah ditetapkan sebagaimana mestinya. Konsep tentang Hak Asasi Manusia lahir

⁴ M.Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Penerbit UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 1.

pada tanggal 10 Desember 1948 dimana pada saat itu PBB dengan resmi memproklamasikan *Universal Declaration Of Human Right* yang dalam isinya memuat 30 pasal, semua pasal tersebut mengatur tentang adanya 4 macam jenis hak asasi manusia yaitu Hak jaminan kebutuhan pribadi yang termasuk dalam hak personal, hak jaminan perlindungan hukum yang termasuk dalam hak legal, hak untuk menjamin sumber daya untuk menunjang kehidupan yang termasuk dalam hak sipil dan politik, serta adanya hak ekonomi.⁵

Penerapan penegakan hukum dan kedaulatan bagi wilayah Indonesia dengan berbagai masalah keimigrasian sekarang, karena itu pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Penetapan politik hukum keimigrasian bersifat selektif (*selective policy*) membuat imigrasi di Indonesia mempunyai landasan operasional untuk menolak atau mengizinkan orang asing, dari segi masuk, keberadaannya, ataupun kegiatannya selama berada di Indonesia, untuk mewujudkan prinsip selektif maka harus ada pengawasan kepada orang asing. Pengawasan ini dilakukan pada saat mereka masuk dan selama masih berada dalam wilayah Indonesia termasuk pada kegiatan-kegiatannya, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.⁶

Contoh pelanggaran keimigrasian seseorang masyarakat negara asing (WNA) dari Belanda berinisial VM,68, dideportasi sang petugas rumah Ditensi

⁵ Farhan Wijaya kosasi, Deklarasi Universal Human Right Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana, *Justita*, vol, 7, 2020, Hlm.798

⁶ *Ibid*, Hlm 4

Imigrasi (Rudenim) Denpasar melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung. WNA tersebut dideportasi karena sudah melakukan *overstay* lebih dari setahun ketika tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Timur (NTB).

Berdasarkan latar belakang di atas, dipilih judul tentang **“PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA YANG MELEBIHI MASA TINGGAL (*OVERSTAY*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN JUNCTO PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan dan pengawasan keimigrasian terhadap WNA yang melakukan pelanggaran hukum *overstay* ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pihak Keimigrasian terhadap WNA yang melakukan pelanggaran *overstay* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pada khususnya.
 - b. Sumbangan pemikiran bagi pendidikan ilmu hukum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak itu sendiri.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun pembuat Undang-Undang dalam rangka penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan visa

warga Negara asing yang melebihi masa tinggal (*overstay*) di Indonesia

E. Kerangka Pemikiran

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 BAB X tentang warga negara dan penduduk pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Izin Tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik dan perpanjangan diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
- 2) Izin Tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
- 3) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan. Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia serta di waktu lahir ayah serta/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. izin tinggal kunjungan berakhir sebab

pemegang biar tinggal kunjungan kembali ke negara Asalnya, izinnnya sudah habis masa berlaku, dikenai deportasi, atau meninggal duni. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.

- 4) Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa Izin Tinggal Terbatas atau warga Negara Asing yang diberikan alih status yang mencakup warga Negara Asing pada rangka penanaman modal, bekerja menjadi tenaga ahli, melakukan tugas menjadi rohaniawan. izin tinggal terbatas berakhir sebab pemegang izin tinggal terbatas, kembali ke negara Asalnya serta tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi serta meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 tahun serta bisa diperpanjang.
- 5) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada warga Negara Asing pemegang izin Tinggal terbatas menjadi rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga sebab perkawinan campuran, warga Negara Asing eks rakyat negara Indonesia serta eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. izin Tinggal tetap bisa berakhir sebab pemegang izin Tinggal tetap Meninggalkan daerah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia,

tidak melakukan perpanjangan izin Tinggal tetap sehabis 5 (lima) tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi, dan meninggal dunia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Visa dan izin tinggal menjelaskan tentang :

“Setiap Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional.”

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2016 perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan :
“Setiap Warga Negara Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut :

“Bagi warga Negara Asing yg dibebaskan dari kewajiban mempunyai Visa, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu mempunyai Dokumen perjalanan yang legal dan masih berlaku; dan Pasal tiga huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus mempunyai tiket pulang atau tiket terusan ke negara lain”.

Pengawasan masyarakat Negara Asing pada daerah Indonesia berupa pengawasan terhadap warga Negara Asing yang masuk, keberadaan, aktivitas

serta keluar dari daerah Indonesia, diantaranya bisa mengakibatkan (2) kemungkinan yakni: Pertama, Warga Negara Asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan aktivitas yang berbahaya bagi keamanan serta ketertiban umum, hal ini tidak menyebabkan masalah Keimigrasian juga Kenegaraan. kedua warga Negara Asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menyebabkan persoalan serta dapat dikenakan tindakan hukum berupa :

1. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang artinya bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice* sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) misalnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan /atau
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian pada luar proses peradilan termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah antara lain deportasi terhadap Warga Negara Asing buat keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia misalnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap serta lain sebagainya.⁷

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 15

Tentang Visa dan Izin Tinggal menjelaskan tentang :

⁷ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Penerbit AKA Press, Jakarta, 2014, hlm. 27

“Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal”.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal :

- 1) Warga Negara Asing pemegang izin tinggal yang sudah berakhir masa berlakunya dan masih berada pada wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Warga Negara Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud di ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi serta penangkalan.
- 3) warga Negara Asing pemegang izin tinggal yang sudah berakhir masa berlakunya serta masih berada dalam daerah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas ketika izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan atas konstitusi yang menandakan adanya pemerintahan serta hak-hak masyarakat yang diatur oleh sebuah hukum, hukum merupakan instrumen tertinggi dalam sebuah

negara hukum.⁸ Hukum juga yang dapat mengikat berbagai persoalan yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dimaksud untuk mendeskripsikan data yang seteliti mungkin perihal penyalahgunaan visa kunjungan, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi perseteruan sehingga bisa menjalankan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bisa melukiskan fakta-fakta buat memperoleh ilustrasi pada hal penyalahgunaan izin tinggal sehingga bisa ditarik kesimpulan, tanpa memakai rumusan statistik atau rumusan matematika.

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif artinya penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini memfokuskan/menitik beratkan pada kajian ilmu hukum dan menyelidiki kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada aturan pada biasanya, terutama terhadap kajian tentang penegakan aturan penyalahgunaan Visa kunjungan ditinjau dari sisi hukumnya (Peraturan

⁸ Sahat Maruli Tua Situmeang, Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Res *Nullius Law Journal*, vol .1 no 1, 2019, Hlm.27.

Perundang- Undangan) yang berlaku, dimana hukum-hukum aturan ditelaah berdasarkan studi kepustakaan (*Law In Book*), dan pengumpulan data dilakukan menggunakan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan menelaah aneka macam bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta tersier.

B. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapat data yang bersifat teoritis dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data skunder yang terdiri dari:

1) Bahan bahan hukum primer menurut Anthon F. Susanto:

“merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian”⁹.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

⁹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-partisiptoris: Fondasi Penelitian Kolaboratif dn Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Penerbit Setera Prees, Malang, 2015, Hlm. 163.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.
- 2) Bahan hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto :
- “Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya”¹⁰.
- 3) Bahan hukum tertier, menurut Soerjono Soekanto:
- “Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia”, data dari internet, artikel, surat kabar, dan sebagainya¹¹.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, Hlm. 52

¹¹ *Ibid*, Hlm.52

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan cara mencari sumberlangsung untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang erat hubungannya dengan permasalahan sehingga dapat melengkapi data dalam penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menentukan data yang berasal dari bahan-bahan hukum utama, sekunder, serta tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data penunjang bagi studi kepustakaan yang diperoleh pribadi dari lapangan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian skripsi ini ialah metode yuridis kualitatif yaitu menggunakan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, dan prinsip yang berlaku pada hukum pidana.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di jalan Dipatiukur No.112 Bandung
 - 2) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung;
- b. Situs
 - 1) www.hukumonline.com
 - 2) <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>
 - 3) www.academia.edu.